



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023**

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor. 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bengkulu utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam upaya penurunan *Stunting* di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.

6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-

- 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
14. Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan *Stunting*.
 15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting*.
 18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 19. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah *Stunting*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Daerah dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik,

- integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah, Desa dan bersama Pemangku Kepentingan yang berkesinambungan serta untuk pencapaian target Penurunan *Stunting* Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 Sebesar 14,43 % dan tahun 2024 Sebesar 11,42 %.
 - c. melakukan penguatan peran sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
 - d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana aksi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB II

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*;
 - f. perencanaan dan penganggaran;
 - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III

MEKANISME TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

Mekanisme Tata Kerja Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara Daerah, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.

Pasal 6

Mekanisme tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah mekanisme tata kerja TPPS Daerah.

Pasal 7

Mekanisme tata kerja TPPS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. tata kerja TPPS tingkat Kabupaten;
- b. tata kerja TPPS tingkat Kecamatan; dan
- c. tata kerja TPPS tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun berdasarkan agenda kerja tahunan melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* meliputi:
 - a. rapat koordinasi Kabupaten Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. rapat koordinasi pelaksana TPPS tingkat Kabupaten;
 - c. tim pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (2) Mekanisme tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun berdasarkan agenda kerja tahunan melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* meliputi:
 - a. rapat koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. rapat koordinasi pelaksana TPPS tingkat Kecamatan;
 - c. tim pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (3) Mekanisme tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun berdasarkan agenda kerja tahunan melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* meliputi:
 - a. rapat koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. rapat koordinasi pelaksana TPPS tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. tim pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

TPPS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan kepada Wakil Bupati sebagai Ketua TPPS Daerah.
- (3) Bupati melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.

Pasal 13

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan

program, dan kegiatan/intervensi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh TPPS Daerah melalui Koordinator Bidang Data .

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Utara Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H

Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002